

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

1. Masa Orde Baru

Tumbangnya Orde Lama mengantarkan lahirnya Orde Baru, dengan Soeharto sebagai penyelenggara penuh kekuasaan negara. Strategi politik yang dijalankan oleh Orde Baru ibarat antitesa dari praktik pemerintahan orde lama. Pembangunan ekonomi yang di masa orde lama terabaikan, ditempatkan sebagai prioritas dari kegiatan pemerintah, sementara di sisi lain, pembangunan politik ditekan semaksimal mungkin agar dapat menjadi jaminan stabilitas politik bagi pembangunan ekonomi. Pengalaman liberalisasi politik semasa orde lama yang justru memicu instabilitas politik di sikapi oleh Orde Baru dengan mengintrodusir perubahan sistem kepartaian, dan perubahan ini dilakukan secara drastis. Kecenderungan politik Orde Baru untuk menjinakkan dan melumpuhkan aktivitas Islam politik yang di pandang berbahaya dan laten semakin lama semakin menguat.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebuah partai politik di Indonesia dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973, partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nadhatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah H.M.S Mintaredja SH. Penggabungan keempat partai keagamaan

tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.

PPP didirikan oleh lima deklaratator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklaratator itu adalah;

- a. KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
- b. H.Mohammad Syafa'at Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
- c. Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
- d. Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
- e. Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

Suatu deklarasi yang dirumuskan dari hasil rapat presidium badan pekerja dan pimpinan fraksi kelompok partai persatuan pembangunan menyebutkan bahwa keempat partai politik Islam telah seia-sekata untuk mefusikan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan.

Pemilu pertama di masa Orde Baru tahun 1971 mengantarkan terbentuknya suatu format politik baru yang dikenal sebagai *Hegemony Party System* dengan Golkar dan ABRI sebagai pilarnya. Kemenangan Golkar dalam pemilu tersebut memberikan legitimasi pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan restrukturisasi sistem politik nasional. Restrukturisasi ini yang

melahirkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebelum membentuk PPP, negara Orde Baru telah melakukan usaha-usaha untuk mengurangi kalau tidak melenyapkan karakter Islam dari partai-partai Islam seraya mendepak orang-orang yang dianggap tidak akomodatif terhadap kepentingan negara dari barisan kepemimpinannya. Kebencian Orde Baru terhadap Islam politik juga ditampakkan dalam pemakaian nama pengelompokkan fraksi Islam di parlemen. Mulanya bernama "golongan spiritual" lalu menjadi "kelompok persatuan" dan terakhir menjelma menjadi partai persatuan pembangunan. Orde Baru sesungguhnya menghadapi situasi dilematis. Di satu sisi, penciptaan pemerintahan yang stabil mensyaratkan homogenitas sosial dan konsensus politik, sementara di sisi lain, pluralitas masyarakat (etnis, agama, dan politik) juga perlu dipertimbangkan dan dikelola agar tidak mengarah pada situasi konflik. Oleh sebab itu diperlukan mekanisme pengelolaan agar pluralitas tidak berkembang secara destruktif. Orde Baru menerapkan kebijakan pluralisme terbatas sebagai manifestasi pemerintahannya. Dalam model pluralisme terbatas ini, partisipasi politik hanya diperbolehkan sepanjang berada dalam bingkai 'korporatif' negara. Jika tidak, maka partisipasi tersebut dianggap melawan kekuasaan negara.

Pada periode ini, karakter PPP seperti di atas ternyata melahirkan medan baru bagi pertarungan internal dari faksi-faksi yang membentuknya. Sekalipun demikian, meski di tengah marginalisasi politik Orde Baru, PPP tetap berusaha konsisten untuk memperjuangkan platform fundamental politiknya. Latar belakang elit dan semangat ideologis yang ada di dalamnya ikut menentukan corak politik PPP dalam melawan penetrasi dan intervensi rezim di

kala itu. Sikap keras partai ini sering menjadi pilihan terakhir di saat kepentingan Islam di nilai terancam. Sikap itu terrefleksikan di berbagai pertarungan di tingkat parlemen, seperti pada kasus pembahasan aliran kepercayaan, perjudian, rencana penetapan P4 dalam sidang umum (SU) MPR 1978, Rancangan Undang-Undang (RUU) perkawinan tahun 1973, RUU parpol dan Golkar, tentang penyeragaman asas tunggal Pancasila tahun 1975.

Sebagai partai ciptaan negara, PPP terjatuh kesulitan dalam membenarkan kehadirannya di hadapan para pendukungnya, bahkan di depan dirinya sendiri. Sebabnya dalam diri PPP telah hilang kesadaran untuk bersatu akibat meruncingnya persaingan persaingan antar faksi dalam mengedepankan agenda politik masing-masing.

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada periode ini terjadi perubahan yang mendasar yang menyangkut basis ideologi politik PPP. Untuk kali kedua rezim Orde Baru melakukan restrukturisasi politik, yakni melalui UU No. 5 Tahun 1985. UU ini mengharuskan semua organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik, termasuk PPP, untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Melalui kebijakan tersebut, PPP 'dipaksa' untuk melepaskan asas dan lambangnya.

Mulai saat itu, PPP mengalami disorientasi ideologis, pasalnya artikulasi politik Islam yang melambangkan identitas politiknya semakin kabur. Pada

Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Pemberlakuan asas tunggal pancasila adalah puncak strategi Orde Baru untuk menyeragamkan seluruh makna dan potensi politik yang ada dalam masyarakat. Kecenderungan watak politik Orde Baru inilah yang kemudian melahirkan kekuasaan otoritarian. Heterogenitas masyarakat, terutama yang berbasis agama, dipandang semata-mata sebagai potensi konflik berbahaya, sehingga harus diamankan melalui penyeragaman ideologi, yakni Pancasila.

2. Pasca Orde Baru

Perubahan mendasar yang terjadi pada sistem politik Orde Baru menjadi orde reformasi, juga berpengaruh secara mendasar terhadap paradigma politik para pelakunya. Gugatan dan keinginan kuat untuk membongkar sistem politik Orde Baru yang telah berjaya selama 30 tahun menjadi basis utama bagi gerakan politik orde reformasi. Sementara itu muncul euforia masyarakat dalam meluapkan partisipasi politiknya karena yang selama ini tersumbat. Krisis multidimensi sebagai akibat dari sistem politik lama telah membawa korban jatuhnya rezim Soeharto dan kesengsaraan rakyat. Kondisi ini menjadi referensi penting bagi pembentukan sistem politik yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Keinginan kuat untuk membangun sistem politik baru yang demokratis menjadi agenda yang didesakkan oleh semua elemen politik.

Munculnya banyak partai di masa ini adalah salah satu fenomena terpenting yang patut dicatat. Fenomena ini menjadi bagian dari ledakan partisipasi politik massa yang sebelumnya pernah tersumbat. Pada konteks inilah, yang diiringi dengan keinginan kuat untuk menciptakan sistem politik baru yang demokratis, dorongan untuk menggali potensi-potensi politik yang di dasarkan pada keyakinan-keyakinan dasar (ideologis, agama) yang dimiliki bersama menjadi bagian dari dinamika obyektif di era ini. Kembalinya potensi-potensi politik aliran muncul sebagai wacana yang cukup kuat pada era reformasi. Wacana ini merupakan cermin dari pluralisme sosial politik masyarakat Indonesia, serta kuatnya kepentingan dan persaingan antar potensi tersebut. Lahirnya partai-partai yang berbasis Islam seperti PKB yang mempresentasikan NU, dan PAN sebagai representasi Muhammadiyah, maupun partai-partai lainnya yang mengandalkan basis dukungan umat Islam, tak pelah seolah menjadi sebuah tuntutan tersendiri bagi PPP untuk memperbaharui dan mengkaji ulang eksistensinya.

Runtuhnya kekuasaan politik era Orde Baru, membawa tantangan baru bagi PPP. Partai yang telah cukup lama malang-melintang dalam kancah politik nasional selama Orde Baru ini dihadapkan pada kenyataan tentang memori kolektif rakyat yang menempatkan PPP sebagai pendukung politik Orde Baru. Akibat keterlibatan dalam perpolitikan Orde Baru, PPP kurang memperoleh apresiasi sebagai elemen dan kekuatan pendukung reformasi.

Partai ini dianggap residu politik yang ikut bertanggung jawab terhadap kondisi bangsa yang terpuruk. Situasi inilah yang menciptakan pandangan

negatif terhadap PPP. Namun di tengah apriori yang memuncak ini, PPP tidak tinggal diam. Ketika ruang publik terbuka sebagai dampak liberalisasi politik, PPP berusaha menjelaskan posisi politiknya yang marjinal di masa Orde Baru. Marjinalitas yang telah dimulai sejak kebijakan fusi partai itu sendiri, yang mengubah rungsi partai dari sebagai pranata masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, ke sebagai pihak atau pendamping pemerintah. PPP yang mestinya berfungsi sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat, menjalankan fungsi sosialisasi dan komunikasi politik, serta rekrutmen dan pembuatan kebijakan, dikempiskan hanya sebagai pemberi legitimasi kekuasaan. Sisi marjinalitas inilah yang dijadikan modal utama PPP untuk membangun citra diri dalam memasuki era reformasi.

Pada era reformasi ini memberi wacana baru sekaligus membuka babak baru dalam sejarah politik PPP. Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Tuntutan PPP agar segera mengubah diri dilancarkan oleh sekelompok kadernya yang tergabung dalam Komite Reformasi Partai Persatuan Pembangunan (KR-PPP). Komite ini mendesak agar partai segera mengadakan muktamar dengan menuntut agar Buya Ismail turun dari jabatannya sebagai ketua umum karena dinilai telah memanipulasi hasil rapim PPP dengan mendukung pencalonan Soeharto. Dalam muktamar tersebut, banyak pendapat di dalam tubuh PPP menghendaki kembalinya Islam bukan

sekedar sebagai identitas partai, namun sekaligus sebagai asas partai. Karenanya, setelah berhasil memperjuangkan dicabutnya Pancasila sebagai satu-satunya asas partai Islam dalam Sidang Istimewa (SI) MPR 1998.

Pergantian lambang dan asas partai menjadi lembaran sejarah baru bagi PPP. Kembalinya PPP ke asas Islam merupakan kembalinya PPP ke khittah-1973. Pergantian asas PPP ini juga menandai fase baru dalam pergeseran dan dinamika internal yang bersifat ideologis PPP, yang semula di hancurkan oleh rezim Orde Baru melalui 'deideologisasi politik'. Dari kembalinya PPP ke asas Islam di harapkan untuk bisa memperbaiki citra politik PPP yang kritis terhadap pemerintah.

Sementara itu sebelum keputusan tentang pergantian asas dan simbol diambil, secara kelembagaan PPP telah mencermati perjalanan dan kondisi bangsa Indonesia selama tiga dasawarsa terakhir yang dipandanginya sungguh sangat memprihatinkan. Hal ini ditunjukkan oleh merebaknya tindak kekerasan, ketidakjujuran, konflik antar suku, golongan, kelompok, dan agama. Akibatnya adalah melemahnya kehidupan perekonomian, sosial, dan politik, serta merapuhnya semangat persatuan bangsa yang mengancam integritas bangsa dan karakter bangsa.

Menurut Abdul Azis, ada dua makna politik dalam memahami kembalinya PPP ke azas Islam, yaitu: Pertama, yakni sebagai langkah pragmatis, hal ini tidak terlepas dari tantangan baru yang di hadapi PPP di era multi partai ini. Munculnya berbagai partai politik baru yang mengandalkan basis dukungan selama ini dimiliki oleh PPP, hal ini memunculkan kegamangan dan skeptisme

di dalam tubuh PPP. Kedua, merupakan refleksi dari salah satu kebutuhan pokok PPP sebagai partai politik, yakni merumuskan (kembali) basis ideologisnya selepas diceraikan dari Islam politik pada masa Orde Baru. Deideologisasi politik Orde Baru diakui telah memandulkan Islam politik sebagai pusat orientasi perjuangan.

B. Azas dan Tujuan Organisasi

Berdasarkan pada Pasal 2 dan 3 AD/ART Partai Persatuan Pembangunan berazaskan Islam dan bertujuan mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir bathin dan Demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridho Allah SWT.

C. Visi dan Misi Organisasi

1. Visi

Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.

2. Misi

PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan

sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

D. Struktur Organisasi Partai Persatuan Pembangunan

Pada penjelasan AD/ART PPP Pasal 10 tentang Daerah Partai Persatuan Pembangunan ialah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di susun sesuai dengan susunan daerah pemerintahan, yaitu:

- a. Di tingkat Nasional berkedudukan di Ibu kota Negara, di sebut Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan di singkat DPP PPP
- b. Di tingkat Provinsi, berkedudukan di ibu kota Provinsi di sebut Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan di singkat DPW PPP
- c. Di tingkat Kabupaten/ Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/ Kota, di sebut Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di singkat DPC PPP
- d. Di tingkat Kecamatan atau sebutan lain yang disamakan berkedudukan di Desa/Kelurahan disebut Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan di singkat PR PPP

E. Kronologi Konflik Elit DPP PPP

1. Timbulnya Konflik Elit DPP PPP

Kisruh di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diawali dengan dukungan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali kepada kubu pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang dirasa keputusan sepihak oleh beberapa elit PPP. Keputusan Suryadharma yang menghadiri kampanye terbuka Prabowo dinilai 27 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) melanggar kesepakatan partai dalam Mukernas II PPP dan mendesak agar pengurus PPP menjatuhkan sanksi kepada Suryadharma. Dalam Mukernas II PPP di Bandung, PPP akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada saat itu. Dalam bursa capres PPP itu, tidak ada nama Prabowo. Akibat keputusan sepihak Suryadharma tersebut, DPP PPP menggelar rapat yang dikabarkan akan terjadi islah antara Suryadharma dengan kelompok yang tidak setuju dengan keputusan dukungannya ke Prabowo.

Suryadharma justru mengaku memecat Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa dan beberapa Ketua DPD PPP yang dianggap Suryadharma berencana memakzulkan dirinya. Konflik panas di internal PPP pun mulai terjadi. Pada 18 April lalu, pengurus harian DPP PPP menggelar rapat terkait putusan Suryadharma mendukung Prabowo. Dalam rapat yang menghasilkan sembilan putusan itu, Suryadharma diberikan surat peringatan pertama. DPP PPP di bawah komando Sekjen Romahurmuziy dan Waketum Emron Pangkapi gelar Rapimnas PPP pada 19 April lalu. Dua agenda yang dibahas yakni evaluasi hasil Pileg dan

evaluasi konflik internal partai. Namun, kala itu Suryadharma dan pendukungnya tidak hadir dalam rapat tersebut.

Rapimnas itu memutuskan memberhentikan sementara Suryadharma Ali dari jabatan Ketua Umum PPP. Sementara Emron Pangkapi menjadi Pelaksana harian (Plh) Ketum PPP menggantikan Suryadharma sesuai Pasal 12 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PPP hingga pelaksanaan Mukhtamar. Sejumlah kader yang dipecat Suryadharma pun dipulihkan kembali. Namun, Rapimnas itu dikatakan Suryadharma tidak sah karena tidak ada dirinya sebagai Ketua Umum PPP hadir dalam rapat. Ia bahkan mengancam akan memberikan sanksi kepada kader yang menyelenggarakan Rapimnas.

Usai pertikaian itu, kedua kubu yakni dari kubu Suryadharma dan kubu Romahurmuziy sepakat islah dalam Mukernas III yang digelar di Bogor, 24 April lalu. Suryadharma sempat meminta maaf dan mengakui kesalahannya kala itu. Konflik pun kembali terjadi dengan adanya draft persetujuan dukungan untuk capres Partai Gerindra saat itu yang disodorkan Suryadharma Ali kepada peserta rapat di Hotel JS Luwansa, 2 Mei lalu. Hal itu disebut melanggar kesepakatan islah yang dipimpin Ketua Majelis Syariah DPP PPP, KH Zubair, 23 April lalu, dimana memutuskan semua pihak yang terlibat konflik harus kembali ke posisi nol.

2. Meluasnya Konflik Elit DPP PPP

KPK menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama. Isu

pelengseran Suryadharma sebagai Ketum PPP pun kembali bergulir deras. Konflik panas PPP mencapai puncaknya pada pemecatan Suryadharma Ali sebagai Ketum PPP saat Rapat Harian DPP PPP pada Rabu (10/9/2014) lalu. Sekjen PPP Romahurmuziy mengatakan keputusan itu diambil karena Suryadharma sudah ditetapkan tersangka kasus korupsi oleh KPK dan melanggar beberapa aturan dalam AD/ART partai. Keputusan ini didukung 28 DPW PPP. Sebagai penggantinya, Waketum DPP PPP, Emron Pangkapi ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP.

Suryadharma Ali menegaskan pemberhentian dirinya sebagai Ketum PPP tidak sah. "(Pemberhentian) itu sama sekali tak memiliki dasar. Itu ilegal, karena saya adalah ketua umum yang satu-satunya dipilih dalam muktamar untuk memimpin pada 2011-2015," Seakan geram dengan pemecatan terhadap dirinya, Suryadharma pun balik memecat belasan kader dari jabatan pengurus harian DPP PPP 2011-2015. Suryadharma menilai kader-kader tersebut membelot dan melakukan pelanggaran berat tidak mengikuti AD/RT partai. Mereka yang dipecat adalah Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, Lukman Hakim Saifuddin, Romahurmuziy, Reni Marlinawati, Joko Purwanto, Dini Mentari, Emalena Muslim, Aunur, Rusli Effendi, Yusroni Yazid, Hizbiyah Rohim, Siti Maryam, Siti Nurmala, dan Mahmud Yunus. Nama-nama tersebut ikuti rapat pemecatan Suryadharma sebagai Ketum PPP. Banyak yang menduga pemakzulan Suryadharma ini sebagai langkah ancang-ancang PPP keluar dari Koalisi Merah Putih dan mendukung Presiden terpilih Joko Widodo. Namun, dugaan tersebut beberapa kali dibantah elit PPP dan menyatakan konsisten mendukung Koalisi Merah Putih.

3. Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik Elit DPP PPP

Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar sidang khusus untuk menyelesaikan konflik di internal PPP, dan memberikan putusan yang termuat dalam putusan final Mahkamah Partai atas perkara internal partai Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, dengan putusan final sebagai berikut :

1. Pengurus Harian DPP PPP Periode 2011-2015 selaku Eksekutif PPP di tingkat nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil Keputusan Muktamar VII PPP tahun 2011 di Bandung dengan Ketua Umum DR H Suryadharma Ali, MSi, dan Sekretaris Jenderal Ir HM Romahurmuziy, MT;
2. Para pihak yang berselisih harus Islah untuk menyelesaikan perselisihan internal Pengurus Harian DPP PPP, sebagaimana Fatwa Majelis Syariah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Majelis Syariah DPP PPP tanggal 22 September 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Syariah KH Maimoen Zubair, dan Sekretaris Majelis Syariah Drs H Anas Thahir;
3. Semua kebijakan dan kegiatan partai di tingkat nasional hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) di atas, termasuk untuk penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;
4. Semua surat keputusan tentang pemberhentian dan/atau pengangkatan terhadap pengurus DPP, DPW, DPC, dan pemberhentian keanggotaan PPP yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR H Suryadharma Ali, MSi, dan Sekretaris Jenderal Ir HM Romahurmuziy, MT, yang dibuat dan diterbitkan sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Partai ini dinyatakan tidak dan sah dikembalikan kepada kedudukan semula;
5. Muktamar VII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR H Suryadharma Ali, MSi, dan Sekretaris Jenderal Ir HM Romahurmuziy, MT; Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syariah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;
6. Memerintahkan kepada para pihak yang berselisih, seluruh anggota, kader, dan pengurus disemua tingkatan DPP, DPW, DPC, PAC, dan PR PPP untuk menaati dan melaksanakan putusan ini;
7. Mengharapkan kepada para senior PPP untuk mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Partai guna mewujudkan keutuhan PPP;
8. Meminta kepada semua pihak, khususnya instansi pemerintah, untuk menaati putusan Mahkamah Partai ini demi kepentingan bangsa dan negara RI yang kita cintai (www.kompas.com.html, diakses pada tanggal 18 Maret 2015).

Pada tanggal 15 sampai 18 oktober 2014 muktamar dilakukan oleh kubu Romi di Surabaya, dari 33 DPW dihadiri oleh 25 DPW, sementara dari sekitar 500 DPC yang hadir mencapai 405 DPC. Hasil muktamar ini selanjutnya didaftarkan dan mendapat pengesahan kepeguruan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.AH.11.01 tertanggal 28 Oktober 2014, di samping itu, kubu Suryadharma Ali juga melangsungkan muktamar pada tanggal 30 oktober 2014 sampai 2 november 2014 di Jakarta dengan memenangkan Djan Faridz, serta menyatakan bahwa muktamar yang diselenggarakan oleh kubu Romi adalah tidak sah.

Adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.AH.11.01 tertanggal 28 Oktober 2014 menegenai pengesahan kepengurusan partai berdasarkan muktamar yang diselenggarakan oleh kubu Romi, maka kubu Suryadharma Ali mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara 217/G/2014/PTUN-JKT, yang selanjutnya diputus pada tanggal 6 November 2014 dengan pokok putusan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun2014, tertanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, yang berhubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa), termasuk dalam hal ini penerbitan Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai hal yang sama, sampai dengan adanya islah diantara para elite PPP yang bersengketa (Amunisi News.com.html, Diakses pada tanggal 18 Maret 2015).